ABSTRAK

Sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat. Jumlah tanah relatif terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat akan tanah semakin tinggi, sehingga keterkaitan yang saling tarik-menarik ini sangat berpotensi menimbulkan sengketa. Sengketa pertanahan semakin membesar apabila tidak dapat segera diselesaikan dengan bijaksana. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah melalui mediasi yang berdasarkan prinsip *win-win solution* yang diharapkan memberikan penyelesaian yang memuaskan dan diterima semua pihak, oleh sebab itu mediasi kini mulai diminati oleh masyarakat karena berbagai keunggulannya bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan khususnya studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen serta mengetahui kekuatan hukum dari hasil kesepakatan mediasi tersebut.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabuipaten Kebumen memiliki tahapan: Persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak, mengundang para pihak yang bersengketa, kegiatan mediasi, klarifikasi dari para pihak, menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah, para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya serta opsi-opsi alternatif penyelesaian yang ditawarkan, identifikasi kepentingan, generalisasi opsi-opsi para pihak, penentuan opsi yang dipilih, negosiasi akhir, formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. Kekuatan hukum dari hasil kesepakatan mediasi dapat disimpulkan bahwa pada intinya kesepakatan mediasi belum mempunyai kekuatan hukum eksekutorial seperti pada hasil keputusan yang dibuat oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka disarankan para pihak yang melakukan mediasi hendaknya segera menindaklanjuti hasil kesepakatan guna menjamin terlaksananya hasil dari kesepakatan mediasi. Hendaknya hasil kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh ketetapan, sehingga hasil kesepakatan mediasi itu juga memiliki kekuatan hukum eksekutorial dan mengikat.

Kata kunci: *Penyelesaian Sengketa Tanah, Mediasi*.